SAMBUTAN KADIV PROPAM

SOSIALISASI PERPOL NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK PROFESI POLRI DAN KOMISI KODE ETIK POLRI

RABU, 22 JUNI 2022

TERIMA KASIH

KEPADA TIM PERUMUS YANG TELAH MEREVISI PERKAP NO.14/2011 & PERKAP NO. 19/2012

MENJADI PERPOL NO. 7 TAHUN 2022

TENTANG KODE ETIK PROFESI & KOMISI KODE ETIK POLRI

LATAR BELAKANG PERPOL NO 7 TAHUN 2022

02

ATURAN PENANGANAN GAR KEPP ANGGOTA POLRI

PERKAP 14/2011 (KEPP)

PERKAP 19/2012 (KOMISI KEP)

Perkembangan Gar Anggota yang masih marak terjadi

Dinamika Gar Anggota Polri

1. Menganut paham radikal dan/atau eksklusivisme (budaya, suku, Bahasa, ras, & agama)
2. Moderasi beragama & menjunjung tinggi kemajemukan (budaya, suku, Bahasa, ras, & agama)
3. Penyimpangan seksual (LGBT)
4. Asusila (Perzinahan & Perselingkuhan) & KDRT
5. Lahgun Narkoba
6. Penggunaan Medsos yang tidak sesuai
7. Pemerasan & Gratifikasi
8. Tidak mendukung & mengamankan kebijakan pemerintah

Penguatan Pengawasan Fungsi Operasional & Pembinaan

1. Bidang penerimaan/rekrutmen anggota Polri & seleksi Dikbang Polri
2. Bidang perizinan & pelayanan masyarakat
3. Bidang pengadaan barang & jasa

Penguatan Komisi KEP

1. Adanya KKEP peninjauan kembali (KKEP PK) menjadi kewenangan Kapolri
2. Pengurangan masa hukuman (*remisi*) ➔ diberikan setiap tanggal 1 juli
3. Patsus pada tahap pemeriksaan pendahuluan & sanksi
4. Penanganan perkara menjadi 3 (ringan, sedang & berat)
5. Mekanisme sidang riksa acara secara cepat
6. Jenis sanksi lebih bervariasi
7. Penghentian perkara KEPP berupa daluarsa pelaporan, daluarsa penuntutan & perkara yang telah diputus (*ne bis in idem*)
8. Mekanisme pengajuan PDH terhadap terduga pelanggar yang mengalami gangguan kejiwaan

PERPOL NO. 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI & KOMISI KEP

03 | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

FAKTOR

BENTUK PELANGGARAN

TIDAK DIATUR SECARA RINCI (PERKAP 14/2011)

PERKEMBANGAN & MARAKNYA GAR DENGAN MODUS SERTA BENTUK PERBUATAN YANG BERVARIATIF YANG BELUM DI AKOMODIR DALAM KETENTUAN KEPP

FAKTOR

TERJADINYA PERUBAHAN

NILAI ETIKA, BUDAYA, DAN PERILAKU

YANG TERJADI DI MASYARAKAT MEMPENGARUHI PADA SIKAP PERILAKU ANGGOTA POLRI DALAM PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANGNYA (TERUTAMA MEDSOS)

FAKTOR

PROSES PENEGAKKAN KEPP

TIDAK DIATUR SECARA RINCI (PERKAP 19/2012)

A. PROSES KKEP YANG MEMAKAN WAKTU LAMA, KURANG EFEKTIF DAN EFISIEN SEHINGGA HAMBAT PEMBINAAN KARIR PERSONEL DAN KEPASTIAN HUKUM;

B. HUKUMAN SANKSI GAR KKEP YANG MASIH PERLU DI REVISI DARI ASPEK BENTUK, GRADASI MAUPUN RASA KEADILAN;

C. BELUM ADANYA MEKANISME TERHADAP ADANYA KEKELIRUAN DALAM PUTUSAN KKEP DAN KKEP BANDING YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI.

04 | PENEKANAN KADIV PROPAM POLRI

a Pelajari dan pahami Perpol nomor 7 Tahun 2022 → Jadikan pedoman dalam proses kode etik profesi

b Perpol nomor 7 Tahun 2022 sebagai awal yang baru dalam penegakkan kode etik Profesi Polri → kedepan tidak ada kekeliruan penafsiran dan penerapan Pasal

c Kabid Propam jajaran lakukan sosialisasi Perpol nomor 7 Tahun 2022 keseluruh anggota Polri di kewilayahan → Pastikan seluruh anggota Polri memahami peraturan yang ada terutama perilaku yang dapat menurunkan marwah dan wibawa institusi

d Lakukan tindakan tegas dan keras bagi yang melanggar setelah di sosialisasikan Perpol nomor 7 Tahun 2022

PROPAM
KEADILAN AKAN TERCIPTA
JIKA MENDAPATKAN PERLAKUAN YANG SAMA
DI MATA HUKUM
SAMBO
POLRI

PROPAM

PROPAM PRESISI

SEKIAN
TERIMA KASIH

PROPAM KUAT, POLRI MANTAP